

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 07 TAHUN 2018 TENTANG
KETERTIBAN WISATA
(Studi di Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat)**

SKRIPSI

**Oleh :
Ilham Mubarok
NPM. 1821020135**



Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syariyyah*)

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 07 TAHUN 2018 TENTANG
KETERTIBAN WISATA
(Studi di Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syariah

Oleh :
Ilham Mubarak
NPM. 1821020135



Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syarriyah*)

Pembimbing I : Drs. H. Zikri, M.Sos
Pembimbing II : Kartika S, M.Pd

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2022 M**

ABSTRAK

Pariwisata dikatakan sebagai industri karena kegiatan pariwisata merupakan kegiatan yang berorientasi pada produktivitas dan komersial. Dalam nilai sikap perilaku yang disebabkan adanya tuntutan kondisi lingkungan yang berbeda sehingga dapat memicu terjadinya pelanggaran norma terutama dalam ketertiban wisata dan juga sudah jelas diatur dalam peraturan daerah kabupaten pesisir barat No 07 tahun 2018. Ada dua persoalan yang dikaji dalam Skripsi ini, yaitu: Bagaimana Implementasi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Wisata dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Wisata. Adapun Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Wisata dan Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Wisata.

Untuk mengungkap persoalan tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif atau yang sering disebut juga dengan penelitian lapangan (*Field Research*). Populasi terdiri dari 24 orang, dan sampel yang digunakan sebanyak 9 orang dan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer, yaitu data yang diambil dari sumber pertama berupa hasil wawancara dan informasi yang dianggap tepat untuk diambil datanya, Data Sekunder, yaitu semua data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan objek penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah, Observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Wisata belum sepenuhnya diterapkan, sehingga masih banyak wisatawan yang belum bisa menjaga norma adat istiadat setempat yakni negeri saibatin dan para ulama. Tetapi pemerintah daerah berikut dinas pariwisata dan jajarannya masih terus berupaya untuk mensosialisasikan tentang ketertiban wisata, baik dalam cara berpakaian maupun dalam menjaga kebersihan pantai. Menurut tinjauan hukum Islam. Islam telah menerapkan hukum terkait cara berpakaian, terutama untuk kaum wanita cara berpakaian harus menutup aurat. Berdasarkan kajian hukum Islam, apabila seorang

Wanita tidak berpakaian dengan menutup auratnya maka hukumnya adalah haram. wisatawan yang berkunjung baik lokal maupun mancanegara. Harus tetap menjaga norma agama adat istiadat dan nilai-nilai ajaran Islam.




SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilham Mubarok
NPM : 1821020135
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syarriyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Wisata (Studi Kasus di Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat), adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.



Bandar Lampung, Desember 2022
Penulis

Ilham Mubarok
NPM. 11821020135



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030

PERSETUJUAN

Judul Skripsi :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 07
TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN
WISATA (Studi Kasus di Dinas Pariwisata
Kabupaten Pesisir Barat)**

Nama Mahasiswa : **Ilham Mubarok**

NPM : **11821020135**

Jurusan : **Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah)**

Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. H. Zikri, M.Sos
NIP. 196808271994031004

Kartika S., M.Pd
NIK.

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah syariyyah)

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 07 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN WISATA (Studi Kasus di Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat)** disusun oleh **Ilham Mubarak, NPM. 11821020135** program studi **Hukum Tatanegara (Siyasah syariyyah)** Akan di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Kamis, 15 Desember 2022**

Tim Penguji

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I (.....)

Sekretaris : Miswanto, M.H.I (.....)

Penguji I : Dr. H. Mohammad Rusli, M.Ag (.....)

Penguji II : Drs. H. Zikri, M.Sos (.....)

Penguji III : Kartika S., M.Pd (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوْرِى سَوَءَ تِكُمْ وَّرِيْشًا ط وَّلِبَاسُ
التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِّنْ ءَايٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

*Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwaItulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.
(Q.S Al-A'raaf : 26)*



PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat yang tidak terhingga kepada :

1. Orang tuaku, Bapak Yuzet Tohir dan Ibu Rita Elyana atas segala pengorbanan, perhatian, kasih sayang, nasehat, serta do'a yang selalu mengiringi setiap langkah dalam mencapai cita-citaku. Dan berkat do'a restu keduanyalah hingga dapat menyelesaikan kuliah ini. Semoga ini merupakan salah satu hadiah terindah untuk kedua orang tuaku.
2. Kedua Adik kesayanganku, Tiara dan Dika Anugrah yang telah memberikan semangat dan suport kepadaku.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Krui, pada tanggal 23 Oktober 2000 dengan selamat dan diberi nama Ilham Mubarak, merupakan putra pertama dari buah cinta kasih pasangan Yuzet Tohir dan Rita Elyana, penulis merupakan putra pertama dari tiga bersaudara.

Penulis menempuh pendidikan dimulai pada tahun 2005 di Taman Kanak-kanak (TK) Aisyah Krui, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Gunung Kemala pada tahun 2012. Pada tahun 2015 penulis tamat dari Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nahdhotul Ulama Krui Pesisir Barat. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang menengah atas pada MAN 1 Pesisir Barat, selesai pada tahun 2018. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi, pada UIN Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syari'ah melalui jalur SPAN-PTKIN.



Ilham Mubarak
11821020135

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 07 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN WISATA (Studi Kasus di Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat). Shalawat dan Salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syari’ah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bpk. Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag.,Ph.D, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu. Dr. Efa Rodyah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung
3. Ketua Jurusan Siyasaah Bapak Frenki, M.S.I
4. Skretaris Jurusan Siyasaah Bapak Dr. Fathul Mu’in, M.H.I
5. Dosen Pembimbing I Bapak Drs. H. Zikri, M.Sos
6. Dosen Pembimbing II Ibu Kartika S, M.Pd
7. Bapak dan Ibu Dosen, serta staf karyawan Fakultas Syariah.
8. Pemimpin dan Karyawan Perpustakaan Syariah, Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung.
9. Terimakasih kepada teman-teman yang telah memberi suport demi terselesaikannya skripsi, terutama yang satu prodi yaitu Hukum Tatanegara (*Siyasaah Syariyyah*).

Dalam Penulisan Skripsi ini telah banyak mendapatkan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis masih mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar Skripsi ini lebih sempurna lagi dan dapat bermanfaat bagi orang banyak.

Bandar Lampung, Desember 2022

Ilham Mubarok
NPM. 11821020135

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub Fokus	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	11
I. Kerangka Teoritik	16
BAB II LANDASAN TEORI.....	19
A. Hukum Islam.....	19
1. Pengertian Hukum Islam	19
2. Lingkup Kajian Hukum Islam	21
3. Pariwisata Dalam Pandangan Islam	23
B. Pengertian Wisata	24
1. Pengertian Destinasi Wisata.....	24
2. Dasar Hukum Tentang Wisata	26
3. Prinsip Penyelenggaraan Pariwisata.....	27
C. Ketertiban Wisata Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 07 Tahun 2018	28

1. Ketertiban Wisata.....	28
2. Faktor yang Mempengaruhi Kurang Tertibnya Berwisata	30
3. Peran Pemerintah Tentang Ketertiban Wisata	35
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN.....	39
A. Sejarah Singkat Kabupaten Pesisir Barat	39
B. Keadaan Geografis Kabupaten Pesisir Barat	42
C. Struktur Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat.....	53
D. Implementasi Perda Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Wisata.....	55
1. Isi Perda	55
2. Sistem Pelaksanaan Perda	58
3. Pelaku Wisata Dalam Menerapkan Perda	64
BAB IV ANALISIS DATA	65
A. Implementasi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Wisata.....	65
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Wisata.....	68
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar Nama Marga Dan Sai Batin Kabupaten Pesisir Barat	41
Tabel 2	Daftar Nama Kecamatan Dan Luas Wilayah Kabupaten Pesisir Barat	43
Tabel 3	Jumlah Penduduk Perkecamatan Kabupaten Pesisir Barat	44
Tabel 4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Penganut Agama	44
Tabel 5	Pertambahan Jumlah Penduduk	45
Tabel 6	Perkembangan Kesempatan Kerja (Kumulatif) Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pesisir Barat	45
Tabel 7	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid di Kabupaten Pesisir Barat	46
Tabel 8	Jumlah Fasilitas Kesehatan	47
Tabel 9	Jumlah Tenaga Kesehatan	47
Tabel 10	Jumlah Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Pesisir Barat	48
Tabel 11	Produktivitas Padi dan Tanaman Pangan Lainnya	48
Tabel 12	Jenis dan Jumlah Tangkapan Ikan di Kabupaten Pesisir Barat	49
Tabel 13	Potensi Wisata Bahari Kabupaten Pesisir Barat	50
Tabel 14	Sebaran Potensi Ekowisata Bahari Kabupaten Pesisir Barat	51
Tabel 15	Potensi Wisata Religi dan Budaya Kabupaten Pesisir Barat	52
Tabel 16	Kondisi Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat	52

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat	53
Bagan 2 : Struktur Organisasi Staf Ahli Kabupaten Pesisir Barat	54
Bagan 3 : Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat	54



DAFTAR LAMPIRAN

1. Rekomendasi Penelitian/Servei
2. Surat Permohonan Izin Riset
3. Surat Balasan Izin Riset
4. Daftar Pernyataan Wawancara
 - a. Surat Keterangan Wawancara Bupati Pesisir Barat
 - b. Surat Keterangan Wawancara Kadis Pariwisata Pesisir Barat
 - c. Surat Keterangan Wawancara Kabid SDM Dinas Pariwisata Pesisir Barat
 - d. Surat Keterangan Wawancara Kabid Usaha dan Jasa Pariwisata
 - e. Surat Keterangan Wawancara Kabid Perencanaan Dinas Pariwisata Pesisir Barat
 - f. Surat Keterangan Wawancara Kepala Desa Kampung Jawa
 - g. Surat Keterangan Wawancara Kepala Desa Tanjung Setia
5. Dokumentasi Wawancara
6. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Surat Keterangan Bebas Plagiasi
8. Cover ACC Pembimbing 1 dan Pembimbing 2
9. Surat Keterangan Turnitin
10. Perda Pesibar 07 Tahun 2018 Ketertiban Wisata

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Demi memudahkan pemahaman tentang judul Skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalah pahaman, maka penulis akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam Skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Wisata (Studi Kasus di Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat)”**” sebagai berikut:

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen sereta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹

Hukum Islam adalah istilah atau bahasa hukum yang sering digunakan untuk menyatakan hukum-hukum yang tercakup dalam ranah atau kajian Islam yang secara umum dan sering juga di nyatakan dengan sebutan hukum syara atau syari’ah. Syari’ah secara istilah hukum berarti segala ketentuan-ketentuan yang bersumber dari Allah mengenai perbuatan hamba yang harus di jalani, di ikuti, di patuhi dan di taati serta mempunyai akibat hukum bagi yang menyalahinya.² Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah hukum Islam adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum-hukum perilaku mukallaf secara syara, yang di hasilkan dari dalil yang terperinci.³ Menurut Ahmad Rofiq pengertian hukum Islam adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang di dasarkan

¹ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2005), 10

² Bunyana Sholihin, *Metodelogi Penelitian Syari’ah*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), 11

³ Evi Iryani, *Hukum Islam Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Vol.7 No 2, 2017, 24

pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah di bebani kewajiban) yang di akui dan di yakini yang mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.⁴

Dari dua pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa hukum Islam adalah istilah mengenai ilmu pengetahuan hukum yang bersumber pada ketentuan-ketentuan yang di tetapkan melalui wahyu oleh yang membuat hukum. Dengan demikian hukum Islam itu adalah sekumpulan ilmu pengetahuan mengenai hukum yang terkandung dalam sumber hukum Al-Qur'an dan sunnah⁵.

Implementasi adalah suatu Tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci.⁶

Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk Bersama oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.⁷ Peraturan daerah kabupaten Pesisir Barat Nomor 07 Tahun 2018 merupakan peraturan daerah terhadap ketertiban wisatawan baik local maupun manca negara.

Ketertiban wisata adalah keadaan dimana kegiatan kepariwisataan di daerah dapat dilaksanakan secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Guna untuk menjaga norma-norma yang berlaku dikabupaten Pesisir barat baik norma agama, adat istiadat maupun budaya. Dalam peraturan daerah Kabeupeten Pesisir Barat Nomor 07 Tahun 2018. Tentang ketertiban wisata tercantum pada Pasal 20. Poin A setiap wisatawan berkewajiban berpakaian sopan sesuai dengan norma agama, adat istiadat dan budaya.⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut, dari judul tinjauan hukum Islam mengenai implementasi peraturan daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 07 Tahun 2018. Tentang ketertiban wisata (studi di dinas pariwisata kabupaten pesisir barat) merupakan pelaksanaan kebijakan yang dibentuk untuk perencanaan secara menyeluruh

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 4

⁵ Musthafa Dib- Al Bugha, *Fiqh Islam*, (Surakarta: Media Zikir, 2019), 12

⁶ Imron, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Karya Ilmu, 1992), 78

⁷ Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, cetakan pertama, (Surabaya : Kartika, 1997), 241

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2018

dari kegiatan-kegiatan untuk meneliti serta menganalisis kawasan yang terdapat daya tarik Wisata dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Pariwisata kabupaten pesisir Barat.

B. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia mempunyai kekayaan alam yang sangat besar dan salah satu adalah banyaknya objek wisata yang tersebar di mana-mana di daerah. Sumber daya alam yang berlimpah seperti inilah yang juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah pada umumnya, ketika sumber daya tersebut dapat dikelola dengan baik oleh Pemerintah juga masyarakat maka juga akan menghasilkan bagi daerah tersebut. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan Pemerintah Daerah bertujuan untuk menyediakan pelayanan prima dan memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat.⁹

Pariwisata dikatakan sebagai industri karena kegiatan pariwisata merupakan kegiatan yang berorientasi pada produktivitas dan komersial. Tanpa adanya suatu daya tarik disuatu area/daerah tertentu, kepariwisataan sulit untuk dikembangkan.¹⁰

Pariwisata ini adalah semua proses yang ditimbulkan oleh arus perjalanan lalu lintas orang-orang dari luar ke suatu negara atau daerah dan segala sesuatu yang terkait dengan proses tersebut seperti makanan atau minuman, transportasi, akomodasi, dan objek atau hiburan.¹¹

Kepariwisataan merupakan salah satu subsektor andalan pembangunan nasional Indonesia, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan meningkatnya perolehan devisa, kesempatan usaha, dan kesempatan kerja, sehingga dalam pembinaan atau pembangunannya perlu dilaksanakan secara optimal.¹²

⁹ Kristian Widya Wicaksono, *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 41

¹⁰ I Ketut Suwena dan I Gusti Ngurah Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, (Denpasar Bali: Pustaka Larasan, 2017), 1

¹¹ Violetta Simatupang, *Pengaturan Hukum Kepariwisata Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2009), 24

¹² Oka A. Yoeti, *Tours And Travel Managemen*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1997), 1

Pariwisata biasanya akan dapat lebih berkembang atau dikembangkan, jika disuatu daerah terdapat lebih dari satu jenis obyek dan daya tarik wisatawan seluruh mancanegara Menurut Kusudianto Hadinoto “Provinsi Lampung merupakan salah satu Provinsi yang ada di Indonesia dan memiliki potensi objek wisata yang sangat menarik, selain itu penduduk Provinsi Lampung terdiri atas berbagai suku bangsa dan keanekaragaman corak kebudayaan adat istiadat dan agama”. Selain memiliki potensi pariwisata bahari, Pesisir Barat juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi pusat kawasan ekonomi kreatif berbasis alam di Provinsi Lampung, dengan ini sektor di bidang pertanian, pariwisata perkebunan, kehutanan, kelautan, dan perikanan. Pengembangan destinasi pariwisata memerlukan teknik perencanaan yang baik dan tepat.¹³

Meningkatnya sumber daya manusia dibidang pariwisata juga diatur dalam undang-undang kepariwisataan nomor 10 tahun 2009 tentang pelatihan sumber daya manusia, standarisasi, dan tenaga kerja pasal 52, dijelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Fakta-fakta yang muncul dari perkembangan pembangunan pariwisata yang berdampak kepada perubahan sosial Masyarakat. Berbagai masalah timbul dan bermunculan sebagai efek dari perkembangan pariwisata yang mengakibatkan perubahan sosial di Masyarakat seperti perubahan gaya hidup, pergaulan, sikap, atau perilaku yang ditunjukkan oleh anggota-anggota masyarakat telah keluar dari nilai ataupun norma-norma yang berlaku. Perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa rencana ataupun kehendak tertentu.¹⁵

¹³ Gde Pitana. dan I Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Yogyakarta: C.V. ANDI OFFSET, 2009), 134

¹⁴ UU NOMOR 10 TAHUN 2009, Tentang Kepariwisata

¹⁵ Ferdinand Tonies, ‘*Perubahan Sosial Masyarakat Dalam Perspektif*,’ (Tesis Prubahan Sosial Masyarakat Lokal, UIN Syrif Hidayatullah Jakarta, 2014), 21-24

Dalam nilai sikap perilaku yang disebabkan adanya tuntunan kondisi lingkungan yang berbeda sehingga dapat memicu terjadinya pelanggaran norma terutama dalam ketertiban wisata dan juga sudah jelas diatur dalam peraturan daerah kabupaten pesisir barat No 07 tahun 2018. Tentang ketertiban wisata.

Ketertiban wisata akan berhasil dengan baik disamping daya tarik yang mempesona juga tersedianya sumber daya Manusia yang mengelola ketertiban wisata khususnya untuk dinas pariwisata dan pemerintah daerah kabupaten Pesisir Barat.

Ketertiban wisata dikabupaten pesisir barat, berupa ketertiban dalam berpakaian, ketertiban dalam menjaga norma-norma dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat, ketertiban dalam menjaga keamanan, kebersihan dan kelestarian lingkungan, serta berpartisipasi mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.¹⁶

Berkaitan dengan implementasi peraturan daerah kabupaten Pesisir Barat Nomor 07 Tahun 2018 tentang ketertiban wisata, tepatnya pada Pasal 20 Huruf A yaitu, setiap wisatawan berkewajiban berpakaian sopan sesuai dengan norma agama, adat istiadat, dan budaya. Belum terimplentasi dengan baik dan efektif, masih banyak di temukan wisatawan yang adat berpakaianya melanggar norma-norma dan nilai-nilai yang di tetapkan dalam peraturan daerah kabupaten pesisir barat Nomor 07 Tahun 2018. Tentang ketertiban wisata Yang bertentangan lansung dengan semboyan kabupaten pesisir barat yaitu negeri para sai batin dan ulama, juga mayoritas masyarakat kabupaten pesisir barat beragama Islam.

Membahas tentang wisata menurut pandangan Islam maka harus ada pembagian berikut ini, *pertama* : pengertian wisata dalam Islam. Islam datang untuk merubah banyak pemahaman keliru yang dibawa oleh akal manusia yang pendek, *kedua* : mengaitkan dengan nilai-nilai dan akhlak yang mulia. Wisata dalam pemahaman sebagian umat terdahulu dikaitkan dengan upaya berjalan dimuka bumi, serta membuat badan letih hukuman baginnya atau zuhud dalam dunianya.

¹⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 07 Tahun 2018, Pasal

Demikian pula dalam pemahaman Islam, wisata dikaitkan dengan ilmu dan pengetahuan pada permulaan Islam, telah ada perjalanan sangat agung dengan tujuan mencari ilmu dan menyebarkannya sampai al-khatib al Baghdadi menulis kitab yang terkenal ar-rihlah fithalabil hadist. Didalamnya beliau mengumpulkan kisah orang yang melakukan perjalanan hanya untuk mendapatkan dan mencari satu hadist saja diantaranya adalah apa yang diucapkan Sebagian tabi'in terkait dengan firman Allah ta'ala:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ
الْنَّشَأَ الْأَخْرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ... (العنكبوت... ٢٠)

“Berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu.” (Q.S Al-ankabut: 20)

Berjalanlah kalian di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan-Nya) yakni menciptakan orang-orang yang sebelum kalian, kemudian Dia mematikan mereka (lalu Allah menjadikannya sekali lagi) dapat dibaca An Nasy-atal akhirata dan An Nasy-atal ukhra. (Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu) antara lain ialah memulai dan mengulanginya.¹⁷

Bilamana manusia masih belum juga memahami apa maksud ayat di atas, Allah menganjurkan supaya mereka berjalan mengunjungi tempat-tempat lain seraya memperhatikan dan memikirkan betapa Allah kuasa menciptakan makhluk-Nya. Manusia juga diperintahkan untuk memperhatikan susunan langit dan bumi, serta jutaan bintang yang gemerlapan. Sebagian ada yang tetap pada posisinya, tetapi berputar pada garis orbitnya.¹⁸

¹⁷ Jalaluddin Al Mahalli dan Jalaluddin As Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, (Surabaya : Pustaka eLBA, 2011), 520

¹⁸<https://kalam.sindonews.com/ayat/20/29/al-ankabut-ayat-20>. Diakses pada tanggal 11 Juli 2022 pukul 19.36 WIB

Aturan wisata dalam Islam yang bijaksana terdapat hukum yang mengatur dan mengarahkan agar wisata tetap menjaga maksud-maksud yang mulia tidak melewati batas, yang akibatnya wisata menjadi sumber keburukan dan menimbulkan dampak-dampak negatif bagi masyarakat maka Islam mengtur hukum-hukum yang berkaitan dengannya.

Adapun mengatur wisata untuk orang kafir di negara Islam, asalnya dibolehkan. Wisata kafir kalau di izinkan oleh pemerintahan Islam untuk masuk maka diberi keamanan sampai keluar. Akan tetapi keberadaannya harus terikat dan menghormati agama Islam, akhlak umat Islam dan kebudayaannya.¹⁹

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang ketertiban wisata di kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Peraturan Daerah No 07 Tahun 2018, tentang ketertiban wisata ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui peraturan pemerintah pada dinas atau instansi, pada konsep ketertiban wisata di kabupaten Pesisir Barat serta pengelolaan ketertiban wisata berdasarkan kebijakan pemerintahan daerah berdasarkan Tinjauan Hukum Islam. Judul Proposal Skripsi ini adalah: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Wisata. (Studi Kasus di Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat)".

C. Fokus dan Sub Fokus

Berdasarkan latar belakang terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi yakni :

1. Pandangan Hukum Islam Tentang Ketertiban Wisata yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan peraturan daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Wisata.
2. Dalam menjaga ketertiban wisata, khususnya wisata pantai belum sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Wisata.

¹⁹ Jasafat, *Jurnal*, "Aktualisasi Nilai-nilai Islam Dalam Pesona Wisata," *al-imam*, vol 1, No. 5 2012, 27-31

Agar penelitian ini tidak terdapat kesalahfahaman, maka penulis fokus terkait banyak permasalahan yang muncul, maka penulis membatasi antara lain:

1. Peran masyarakat terhadap ketertiban wisata yang tidak sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 07 Tahun 2018 Tentang ketertiban wisata, khususnya diwilayah lingkungan pantai yang ada di kabupaten Pesisir Barat.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran masyarakat terhadap ketertiban wisata yang tidak sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 07 Tahun 2018 Tentang ketertiban wisata, khususnya diwilayah lingkungan pantai yang ada di kabupaten Pesisir Barat.

D. Rumusan Maslah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Wisata ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Wisata ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi peraturan daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Wisata.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Wisata.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat peneliti memilih judul proposal antara lain:

1. Secara Objektif Kajian tentang Implementasi Perda Nomor 07 Tahun 2018 Tentang ketertiban wisata perlu dibahas karena pelaksanaan ketertiban wisata di kabupaten Pesisir Barat belum terlaksana dengan baik dan efektif. Oleh sebab itu, maka demi memaksimalkan penerapannya, diperlukan pengkajian ulang.
2. Dalam perspektif Hukum Islam tersedianya literatur yang menunjang untuk penyelesaian tugas akhir ini. Bahasannya sesuai dengan bidang studi yang ditekuni untuk menambah

wahana keilmuan bagi peneliti pada umumnya, dan permasalahan ini sangat memungkinkan untuk dibahas dan diteliti karena banyak literatur yang berkaitan dengan skripsi ini.

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam hal ini peneliti mengambil Skripsi sebelumnya sebagai penelitian terdahulu yang relevan :

1. Judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat. Disusun oleh Rowindo Pratama/NPM.1621020211 Program Studi Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung tahun 2020.

Penelitian ini menjelaskan Sumber-sumber potensi kepariwisataan baik berupa objek daya tarik wisata, kekayaan alam, budaya, sumber daya manusia, usaha jasa pariwisata dan lainnya merupakan modal pasar bagi pembangunan kepariwisataan daerah. Adapun persamaan dan perbedaan antara judul skripsi diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu: Persamaannya, Judul Skripsi diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama membahas tentang peraturan daerah yang berkaitan dengan perencanaan pengembangan pariwisata, perbedaannya, skripsi diatas membahas tentang perencanaan induk pengembangan pariwisata yang ada di kabupaten Pesisir Barat, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan fokus kepada ketertiban wisata.²⁰

2. Judul: Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Di Hotel Familie 2 Kota Metro. Disusun oleh Arif Fauzan Hamid/NPM. 1704100262 Program Studi Perbankan Syariah IAIN Metro Tahun 2020.

Berkembangnya usaha-usaha yang berbasis syariah pada lembaga keuangan bank maupun non bank, hal ini

²⁰ Rowindo Pratama, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat*, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020)

mendorong usaha-usaha lainnya untuk menerapkan prinsip syariah pada bisnisnya, tak terkecuali pada bisnis pariwisata, seperti hotel yang mulai menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan bisnisnya. Hotel Familie 2 Kota Metro adalah salah satu hotel di Kota Metro yang menggunakan prinsip syariah di dalamnya. Perbedaan dan persamaan judul skripsi diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah : Persamaannya, judul skripsi diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan sama-sama membahas tentang implementasi kebijakan wisata, sedangkan perbedaannya, judul skripsi diatas membahas tentang fatwa MUI terkait pariwisata syariah yang berkaitan dengan sebuah tempat penginapan, yang tidak menerapkan sistem syariat Islam, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yakni terkait tentang Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2018 tentang ketertiban wisata.²¹

3. Judul: Peran Pemerintah Mengembangkan Objek Wisata Air Terjun Guruh Gemurai Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Perspektif Fiqih Siyash. Disusun oleh Widya Dwiguna/NIM. 11524104318 Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2020.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah sejauh mana peran pemerintah dalam mengembangkan objek wisata air terjun Guruh Gemurai di Kabupaten Kuantan Singingi dan bagaimanakah tinjauan *fiqih siyash* terhadap peran pemerintah dalam mengembangkan objek wisata air terjun Guruh Gemurai Kabupaten Kuantan Singingi. Persamaan dan Perbedaan antara judul skripsi diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni : Persamaannya, judul skripsi diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni membahas tentang wisata yang berlandaskan syariat Islam, sedangkan perbedaannya, judul skripsi diatas membahas terkait peran pemerintah tentang pengembangan objek wisata air terjun, sedangkan penelitian

²¹ <https://repository.metrouniv.ac.id/eprint/3582/> diakses pada tanggal 13 juli 2022 pada pukul 20.29 WIB. Arif Fauzan Hamid, Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Di Hotel Familie 2 Kota Metro, (Skripsi : IAIN Metro 2020)

yang peneliti lakukan membahas tentang peraturan Daerah terkait dengan ketertiban wisata.²²

H. Metode Penelitian

Agar sistematis dan akurat dalam mencapai tujuan ini maka metode yang digunakan adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu mengadakan penelitian dengan cara wawancara atau berdialog dengan objek penelitian. Menurut Kartini Kartono, metode penelitian dapat diartikan sebagai: “Cara-cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian.”²³

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa metode penelitian merupakan suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi data secara akurat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti.²⁴

2. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber pertama berupa hasil wawancara dan informan yang dianggap tepat untuk di ambil datanya.²⁵

²² <http://repository.uin-suska.ac.id>, diakses pada tanggal 13 juli 2022 pukul 21.13 WIB. Widya Dwiguna, *Peran Pemerintah Mengembangkan Objek Wisata Air Terjun Guruh Gemurai Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Perspektif Fiqih Siyasa*, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020)

²³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), Cet. Ke-7, 20

²⁴ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Sekripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 22

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), 193

Sedangkan informan yang dimaksud dalam hal ini adalah orang-orang yang duduk dalam jabatan struktur Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat, dan sumber pendukung lain yang menunjang hasil penelitian ini. Serta Peraturan daerah kabupaten pesisir barat nomor 07 tahun 2018 Tentang Ketertiban Wisata.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan obyek penelitian.²⁶ Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder umumnya berupa dokumen, buku, skripsi, makalah, artikel, internet, jurnal, serta pendapat para sarjana yang menunjang penyelesaian penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menjabarkan serta menulis hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti secara keseluruhan yang ada dalam wilayah penelitian.²⁷ Sedangkan menurut Mauludi populasi adalah himpunan sebuah individu atau objek yang menjadi sebuah bahan pembicaraan atau bahan penelitian.²⁸ Dari 24 orang pegawai di Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat.²⁹

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Untuk itu apa yang diambil menjadi sampel haruslah *representative* atau dapat mewakili

²⁶ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*,... 42

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, edisi Revisi V*,(Jakarta: Reanika Cipta, 2002), cet, 12, 108

²⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*,... 129

²⁹ <https://pesisirbaratkab.go.id/pariwisata/pegawai>, diakses pada tanggal 03 Juni 2022 Pukul 20.25 WIB.

populasi.³⁰ Sampel dalam penelitian ini mengambil semua populasi, karena populasi tidak mencapai 100 orang, oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian populasi. *Purposive Sampling* yang di ambil sebanyak 9 orang yang terdiri dari 1 orang Bupati Pesisir Barat, Dinas Pariwisata 4 orang, yakni Kepala Dinas Pariwisata, Kabid SDM Pariwisata, Kabid Usaha Jasa Pariwisata dan Bidang Perencanaan, Kepala Desa 2 orang, serta wisatawan 2 orang.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan komponen yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data.³¹ Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Metode observasi yaitu pengumpulan data dengan cara cermat dan sistematis.³² Dengan demikian observasi yang dilakukan akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi di lapangan. Serta mencatat kegiatan atau situasi objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi atau pengamatan tentang Kinerja Dinas Pariwisata Dalam menerapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat Tentang Ketertinan Wisata.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan.³³ Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to*

³⁰ Sugiyono, *Statistik untuk Penelitian*, ... 62

³¹ *Ibid*, 137

³² Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2010), 96

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,... 72

face).³⁴ Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang mana dimaksud untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tulisan atau film, dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan dari seorang penyidik. Dokumentasi merupakan salah satu memperoleh data dengan cara pencatatan hasil wawancara, foto-foto yang diperlukan dalam penelitian, hasil rekaman oleh narasumber.³⁵

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan-rumusan tertentu.

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan Data adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan, tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan dikoreksi.

b. Penandaan (*Tagging*)

Penandaan atau *Coding* adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari pada responden kedalam kategori-kategori, biasanya klasifikasi dilakukan dengan cara memberikan kode atau tanda berbentuk angka pada masing-masing jawaban.

c. Sistematika Data (*Sistemazing*)

Sistematika Data adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari pada responden kedalam kategori-kategori,

³⁴ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, ... 51

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D...* 240

biasanya klasifikasi dilakukan dengan cara memberikan kode atau tanda berbentuk angka pada masing-masing jawaban.³⁶

6. Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode berfikir deduktif yakni berangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang kongkrit. Kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang umum konkrit itu ditarik kegeneralisasi-generalisasi yang mempunyai sifat khusus.

Model deduktif atau deduksi, dimana teori masih menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, membangun hipotesis maupun melakukan pengamatan di lapangan sampai dengan menguji data. Model penggunaan teori inilah yang biasa dilakukan pada penelitian deskriptif kualitatif.³⁷

Penelitian Induktif Melakukan teorisasi dengan model induktif selain berbeda, juga bertolak belakang dari teorisasi dengan model induksi deduktif. Perbedaan utamanya adalah cara pandang terhadap teori, dimana teorisasi deduktif menggunakan teori sebagai pijakan awal melakukan teorisasi, sedangkan teorisasi deduktif menggunakan data sebagai pijakan awal melakukan penelitian, bahkan dalam format induktif, tidak mengenal teorisasi sama sekali. Artinya, teori dan teorisasi bukan hal yang penting untuk dilakukan. Sebaliknya data adalah segala-galanya untuk memulai sebuah penelitian.³⁸

Dalam penelitian ini semua faktor baik lisan maupun tulisan dari sumber data yang telah diambil dan disajikan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. penelitian

³⁶ Muhammad Abdul, *Metode Penelitian Hukum dan Cara Pendekatan Masalah*, (Lampung : Fakultas Hukum Unila, 2002), 12

³⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), 27

³⁸ *Ibid*, 31

deskriptif merupakan penelitian yang membuat gambaran (deskriptif) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.³⁹

I. Kerangka Teoritik

Pariwisata atau perjalanan wisata, atau *tour*, yaitu perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. Tercatat dalam sejarah bangsa yang pertama dianggap sebagai orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan bersenang-senang (*travel for plesasure*) adalah bangsa Romawi. Pada saat itu Yunani di Asia Kecil sudah dianggap sebagai daerah tujuan wisata yang populer seperti halnya daerah-daerah di bagian Timur Laut Tengah lainnya.⁴⁰

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 telah diatur Kepariwisataan Indonesia yang diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan.

Kepariwisataan Indonesia juga diselenggarakan dengan prinsip-prinsip yaitu menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal, memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas, memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup; memberdayakan masyarakat setempat, menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan, mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata, dan memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

³⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodeologi Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008),76

⁴⁰ Oka A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Bandung: Angkasa, 1987), 3

Ada dua kategori mengenai sebutan pengunjung, yakni: pertama, Wisatawan (*tourist*) sebagai pengunjung yang tinggal sementara, sekurang-kurangnya 24 jam di suatu negara. Wisatawan dengan maksud perjalanan wisata dapat digolongkan menjadi: Pesiari (*leisure*); untuk keperluan rekreasi, liburan, kesehatan, studi, keagamaan, dan olahraga.⁴¹

Suatu daerah tujuan wisata (destinasi wisata) adalah sebuah susunan sistematis dari tiga elemen. Seorang dengan kebutuhan wisata adalah inti/pangkal (keistimewaan apa saja atau karakteristik suatu tempat yang akan mereka kunjungi) dan sedikitnya satu penanda (inti informasi). Seseorang melakukan perjalanan wisata dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menjadi daya tarik yang membuat seseorang rela melakukan perjalanan yang jauh dan menghabiskan dana cukup besar. Suatu daerah harus memiliki potensi daya tarik yang besar agar para wisatawan mau menjadikan tempat tersebut sebagai destinasi wisata.⁴²

Menurut Jackson suatu daerah yang berkembang menjadi sebuah destinasi wisata dipengaruhi oleh beberapa hal yang penting, seperti.

1. Menarik untuk klien.
2. Fasilitas-fasilitas dan atraksi.
3. Lokasi geografis.
4. Jalur transportasi.
5. Stabilitas politik.
6. Lingkungan yang sehat.
7. Tidak ada larangan/batasan pemerintah.

Suatu destinasi harus memiliki berbagai fasilitas kebutuhan yang diperlukan oleh wisatawan agar kunjungan seorang wisatawan dapat terpenuhi dan merasa nyaman. Berbagai kebutuhan wisatawan tersebut antara lain, fasilitas transportasi, akomodasi, biro perjalanan, atraksi (kebudayaan, rekreasi, dan hiburan), pelayanan makanan, dan barang-barang cinderamata.⁴³ Salah satu yang menjadi suatu daya tarik terbesar pada suatu

⁴¹ Gamal Suwanto, *Dasar-Dasar Pariwisata*, (Yogyakarta : Andi, 2004),

⁴² Gde Pitana, dan I Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata*....99

⁴³ *Ibid*, 101

destinasi wisata adalah sebuah atraksi, baik itu berupa pertunjukan kesenian, rekreasi, atau penyajian suatu paket kebudayaan lokal yang khas dan dilestarikan.⁴⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa destinasi wisata merupakan interaksi antar berbagai elemen. Ada komponen yang harus dikelola dengan baik oleh suatu destinasi wisata adalah wisatawan, wilayah, dan informasi mengenai wilayah. Atraksi juga merupakan komponen vital yang dapat menarik minat wisatawan begitu juga dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung.

Pariwisata merupakan sebuah perjalanan yang mengajarkan kita tentang selalu bersyukur ciptaan Allah SWT, agar kita selalu mengingatnya tentang penciptaan alam semesta dengan melakukan sebuah perjalanan kita dapat mengambil hikmah yang ada didalamnya agar kita selalu bersyukur segala ciptaannya.

Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Muhammad Ayat 10 :

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ دَمَرُوا
 اللَّهُ عَلَيْهِمُ ۖ وَاللَّكَافِرِينَ أَهْمَلْنَا (محمد... ١٠)

“Maka Apakah mereka tidak Mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka; Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka dan orang-orang kafir akan menerima (akibat-akibat) seperti itu”. (Q.S. Muhammad : 10)

Berdasarkan ayat diatas dapat dimengerti bahwa pariwisata merupakan suatu bentuk perjalanan yang mengajarkan kita tentang selalu bersyukur ciptaan Allah SWT, dengan melakukan perjalanan kita dapat mengetahui berbagai macam kebudayaan dan ciri khas daerah tersebut terutama mempelajari jejak sejarah Islam yang pernah melekat disetiap unsur kehidupan manusia agar kita selalu bersyukur ciptaan tuhan yang sangat indah.

⁴⁴ Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, 2011, 13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam. Yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan di akhirat.¹

Hukum Islam merupakan suatu hukum yang memiliki sifat statis dan sekaligus dinamis. Statis berarti suatu hal yang tetap bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits dalam setiap aspek kehidupan. Dinamis berarti mampu menjawab segala permasalahan dan sesuai dengan perkembangan zaman, tempat dan keadaan, serta cocok ditempatkan dalam segala macam bentuk struktur sosial kehidupan, baik secara individu maupun secara kolektif bermasyarakat.²

Hukum Islam diturunkan oleh Allah SWT bertujuan untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengarahkan kepada kebenaran, keadilan dan kebijakan serta menerangkan jalan yang harus dilaluinya.³

Islam merupakan agama yang tidak hanya mengajarkan dogma ketuhanan melainkan juga hukum-hukum yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Di antara hukum tersebut adalah hukum tentang perkawinan, kewarisan, dan perniagaan. Masing-masing hukum yang telah Allah turunkan memiliki maksud dan tujuan yang berbeda, salah satu contoh dalam hukum perkawinan para ulama menyebutkan bahwa langgengnya kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam.⁴

¹ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah, 2015), 2

² A. Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2012), 12

³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta : Kencana Premada Media Group, 2007), 27

⁴ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung : Cv Pustaka Setia, 1999), 9

Hukum Islam telah mengalami perkembangan secara berkesinambungan, baik melalui jalur infrastruktur politik maupun suprastruktur politik dengan dukungan kekuatan sosial budaya. Negara merupakan alat bagi umat Islam untuk dapat melaksanakan ajaran-ajaran Islam, sehingga tujuan syara⁵ menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratan dapat tercapai dalam masyarakat. Tujuan negara dalam Islam bukan hanya untuk duniawi semata, melainkan juga untuk hal-hal yang bersifat ukhrawi. Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan.⁵

Bagi setiap Muslim, segala apa yang dilakukan dalam kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah SWT sebagai realisasi dari keimanan kepada-Nya. Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, di kalangan ahli ushul disebut “hukum syara”, sedangkan bagi kalangan ahli fiqh, “hukum syara” adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut.⁶

Jadi, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.⁷

Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana dikutip oleh Kutbuddin Aibak, hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikuti untuk semua yang beragama Islam.⁸

⁵ Muhammad Yusuf Musa, *Nizhâm al-Hukm fi al-Islam*, (Bairut : Al-Asr Al-Hadis, 1988), 169

⁶ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 1

⁷ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1994), 10

⁸ Kutbuddin Aibak, “*Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)*”. *Disertasi*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2014), 94

2. Lingkup Kajian Hukum Islam

Yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum Islam di sini adalah objek kajian hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Hukum Islam di sini meliputi syariah dan fikih sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas.

Ruang lingkup hukum Islam sangat berbeda dengan hukum Barat yang membagi hukum menjadi hukum privat (hukum perdata) dan hukum publik. Sama halnya dengan hukum adat di Indonesia, hukum Islam tidak membedakan hukum privat dan hukum publik. Pembagian bidang-bidang kajian hukum Islam lebih dititikberatkan pada bentuk aktivitas manusia dalam melakukan hubungan. Dengan melihat bentuk hubungan ini, dapat diketahui bahwa ruang lingkup hukum Islam ada dua, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (hablun minallāh) dan hubungan manusia dengan sesamanya (hablun minannās). Bentuk hubungan yang pertama disebut ibadah dan bentuk hubungan yang kedua disebut muamalah.

Dengan mendasarkan pada hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, 'Abd al-Wahhāb Khallāf membagi hukum menjadi tiga, yaitu hukum-hukum i'tiqādiyyat (keimanan), hukum-hukum khulūqīyyat (akhlak), dan hukum-hukum 'amaliyyat.

(aktivitas baik ucapan maupun perbuatan). Hukum-hukum 'amaliyyat inilah yang identik dengan hukum Islam yang dimaksud di sini. 'Abd al-Wahhāb Khallāf membagi hukum-hukum 'amaliyyat menjadi dua, yaitu hukum-hukum ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hukum-hukum muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya.⁹

Hukum Islam tidak membedakan dengan tajam antara hukum perdata dengan hukum publik. Yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Hukum Islam berbeda

⁹ 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilm Ushūl al-Fiqh*, (Kairo : Dār al-Qalām li al-Tibā'at wa al-Nasyr wa al-Tauzī', Cet. VII, 1978), 32

dengan hukum barat yang membagi hukum menjadi hukum privat (perdata) dan hukum publik.¹⁰

Ini disebabkan karena menurut hukum Islam pada hukum perdata terdapat segi-segi publik dan pada hukum publik ada segi-segi perdatanya. Ruang lingkup hukum Islam diklasifikasi ke dalam dua kelompok besar, yaitu:¹¹

- a. Hukum yang berkaitan dengan persoalan ibadah, contohnya iman, shalat, zakat, puasa dan haji, dan
- b. Hukum yang berkaitan dengan persoalan kemasyarakatan. Itulah sebabnya dalam hukum Islam yang berkaitan dengan kemasyarakatan misalnya:
 - 1) Munakahat
 - 2) Wirasah
 - 3) Muamalat dalam arti khusus
 - 4) Jinayat
 - 5) Al-ahkam al-sultoniyyah
 - 6) Siyar
 - 7) Mukhasamat¹²

Hakikat ibadah menurut para ahli adalah ketundukan jiwa yang timbul karena hati merasakan cinta akan yang disembah (Tuhan) dan merasakan keagungan-Nya, karena meyakini bahwa dalam alam ini ada kekuasaan yang hakikatnya tidak diketahui oleh akal. Pendapat lain menyatakan, hakikat ibadah adalah memperhambakan jiwa dan menundukkannya kepada kekuasaan yang ghaib yang tidak dijangkau ilmu dan tidak diketahui hakikatnya. Sedang menurut Ibnu Kasir, hakikat ibadah adalah suatu ungkapan yang menghimpun kesempurnaan cerita, tunduk, dan takut.¹³

¹⁰ “Ruang Lingkup Hukum Islam”,
<https://www.suduthukum.com/2015/06/ruang-lingkuphukum-islam.html?m=1>,
 diakses pada 14 Juni 2022, pada pukul 14.04 WIB

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 6

¹² Muhammad Daud Ali, *Hukum islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), 56

¹³ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Kuliah Ibadah: Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*, (Jakarta : Bulan Bintang. Cet. V, 1985), 8

3. Pariwisata Dalam Pandangan Islam

Pariwisata Syariah dapat didefinisikan sebagai berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah.¹⁴

Kegiatan pariwisata adalah kegiatan yang ditujukan kepada manusia untuk memperhatikan lingkungan sekitar, orang-orang yang ada disekitar kita dalam hal kebiasaan/adatnya untuk memperhatikan segala sesuatu semata-mata untuk menambah keimanan kita kepada Allah SWT. Menurut Sofyan, definisi wisata syariah lebih luas dari wisata religi yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam. Seperti yang dianjurkan oleh World Tourism Organization (WTO), konsumen wisata syariah bukan hanya umat muslim tetapi juga non muslim yang ingin menikmati kearifan lokal.¹⁵

Sedangkan wisata syariah menurut Thohir Bawazir didefinisikan sebagai perjalanan wisata yang semua prosesnya sejalan dengan nilai-nilai syariah Islam. Baik dimulai dari niatnya semata-mata untuk beribadah dan mengagumi ciptaan Allah, selama dalam perjalanannya dapat melakukan ibadah dengan lancar dan setelah sampai tujuan wisata, tidak mengarah ke hal-hal yang bertentangan dengan syariah, makan dan minum yang halal dan thoyyibah, hingga kepulangannya pun dapat menambah rasa syukur kita kepada Allah. Jadi, walaupun berwisata hanya sekedar bersenang-senang pun selama tidak ada unsur kemaksiatan masih dalam koridor syariah.¹⁶

Pariwisata Syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah. Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah

¹⁴ Kemenpar. (2012, Desember 20). Kemenparekraf Promosikan Indonesia Sebagai Destinasi Pariwisata Syariah Dunia. Diakses tanggal 22 Juni 2022, Pukul : 19. 52 WIB, dari <http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2042>

¹⁵ Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, (Jakarta:Republika, 2012), 33

¹⁶ Thohir Bawazir, *Panduan Praktis Wisata Syariah*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2013), 22

administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah.¹⁷

Dapat diambil kesimpulan istilah wisata syariah, yaitu wisata yang ingin memberikan layanan dan fasilitas wisata kepada wisatawan Muslim yang juga dapat dinikmati oleh wisatawan non-Muslim, di mana setidaknya memenuhi tiga kebutuhan dasar dalam wisatawan Muslim, yaitu: adanya fasilitas dan layanan ibadah yang memadai, tempat tinggal yang ramah terhadap wisatawan Muslim (hotel syariah), makanan dan minuman dengan jaminan halal melalui sertifikasi badan tertentu yang memiliki kewenangan untuk melakukan itu, serta destinasi wisata seperti wisata alam, budaya, wisata buatan yang dilengkapi dengan fasilitas atau infrastruktur untuk ibadah, seperti adanya masjid atau musholla di sekitar tempat wisata.¹⁸

B. Pengertian Wisata

1. Pengertian Destinasi Wisata

Pariwisata berasal dari bahasa sansekerta, sesungguhnya bukanlah berarti “*tourisme*” (bahasa belanda) atau “*tourism*” (bahasa inggris). Kata pariwisata menurut pengertian ini, sinonim dengan pengertian “*tour*”. Maka dari itu pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar, dari suatu tempat ke tempat lain.

Dalam arti luas pariwisata adalah kegiatan rekreasi diluar domisili untuk melepaskan diri dari pekerjaan rutin atau mencari suasana lain. Pada hakikatnya berpariwisata adalah proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain diluar tempat tinggalnya.¹⁹ Pariwisata sebagai

¹⁷ Nouvanda Hamdan Saputram1, Lusi Kholisiah, Erda Nuraini, *Journal of Business and Entrepreneurship Volume 1 No. 2* Universitas Islam Bandung, Bulan April Tahun 2019, 96

¹⁸ *Ibid*, 97

¹⁹ Ibnu Elmi AS Pelu, Rahmad Kurniawan & Wahyu Akbar, *Pariwisata Syariah; Pengembangan Wisata Halal Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah*, (Yogyakarta : K-Media, 2020), 42

perpindahan sementara yang dilakukan manusia dengan tujuan keluar dari pekerjaan-pekerjaan rutin, keluar dari tempat kediamannya. Aktifitas yang dilakukan selama mereka tinggal di tempat yang dituju dan fasilitas dibuat untuk memenuhi kebutuhan mereka.²⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Destinasi merupakan suatu tempat yang dikunjungi dengan waktu yang signifikan selama perjalanan seseorang dibandingkan dengan tempat lain yang dilalui selama perjalanan (misalnya daerah transit).²¹

Obyek wisata adalah perwujudan daripada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan. Sedangkan obyek wisata alam adalah obyek wisata yang daya tariknya bersumber pada keindahan sumber daya alam dan tata lingkungannya.

Pengembangan destinasi pariwisata memerlukan teknik perencanaan yang baik dan tepat. Teknik pengembangan itu harus menggabungkan beberapa aspek penunjang kesuksesan pariwisata. Aspek-aspek tersebut adalah aspek aksesibilitas (transportasi dan saluran pemasaran), karakteristik infrastruktur, tingkat interaksi sosial, keterkaitan/kompatibilitas dengan sektor lain, daya tahan akan dampak pariwisata, tingkat resistensi komunitas lokal, dan seterusnya.²²

Penggolongan jenis obyek wisata akan terlihat dari ciri-ciri khas yang ditonjolkan oleh tiap-tiap obyek wisata. Objek wisata dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu :

²⁰ Happy Marpaung, *Pengantar Pariwisata*, (Bandung : Alfabeta, 2002), 13

²¹ I Gde Pitana dan I Ketut Surya Diarta., *Pengantar Ilmu*, 126

²² *Ibid*, 134

- a. Objek wisata alam, misalnya : laut, pantai, gunung (berapi), danau, sungai, fauna (langka), kawasan lindung, cagar alam, pemandangan alam dan lainlain.
- b. Objek wisata budaya, misalnya : upacara kelahiran, tari-tari (tradisional), musik (tradisional), pakaian adat, perkawinan adat, upacara turun ke sawah, upacara panen, cagar budaya, bangunan bersejarah, peninggalan tradisional, festival budaya, kain tenun (tradisional), tekstil lokal, pertunjukan (tradisional), adat istiadat lokal, museum dan lain-lain.
- c. Objek wisata buatan, misalnya : sarana dan fasilitas olahraga, permainan (layangan), hiburan (lawak atau akrobatik, sulap), ketangkasan (naik kuda), taman rekreasi, taman nasional, pusat-pusat perbelanjaan dan lain lain.

Pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Dalam membangun obyek wisata tersebut harus memperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat, sosial budaya daerah setempat, nilai nilai agama, adat istiadat, lingkungan hidup, dan obyek wisata itu sendiri.²³

2. Dasar Hukum Tentang Wisata

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Wisata, Ketertiban wisata adalah suatu keadaan dimana kegiatan kepariwisataan di

²³ Unggul Priyadi, *Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangan*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2016), 41

daerah dapat dilaksanakan secara tertib dan teratur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴

3. Prinsip Penyelenggaraan Pariwisata

Banyak Negara sejak beberapa tahun terakhir menggarap pariwisata secara serius dan menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan.²⁵ Mengingat pentingnya peranan pariwisata itu, maka pengelolaannya harus strategis dan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraannya yang sesuai dengan Undang-undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009.

Pengelolaan pariwisata haruslah mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas, dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya erta bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal.²⁶

Prinsip penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 dimaksud, Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip :

- a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antar manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antar manusia dan sesama manusia, dan hubungan antar manusia dan lingkungan.
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal.
- c. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas.
- d. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup.
- e. Memberdayakan masyarakat setempat.
- f. Menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik

²⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Wisata

²⁵ I Gde Pitana, *Waharw Peleslarian Kebudayaan dan Dinarnika Masyarakatat Bali*, (Denpasar : Universitas Udayana, 2002), 3

²⁶ I Gde Pitana dan I Ketut Surya Diarta., *Pengantar Ilmu Pariwisata...81*

dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan.

- g. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. Memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada dasarnya penyelenggaraan kepariwisataan seperti tersebut diatas mengandung prinsip yang mulia serta memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan budaya serta berlandaskan pada hak asasi manusia.²⁷

C. Ketertiban Wisata Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 07 Tahun 2018

1. Ketertiban Wisata

Bila seorang wisatawan berada di suatu negara, besar kemungkinan ia akan mengalami kejadian yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan jiwa dan harta miliknya. Pemerintah di negara tujuan wisata, berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada wisatawan dan harta bendanya mengingat rentannya mereka terhadap kekerasan, kejahatan atau tindakan berbahaya lainnya. Untuk itu pemerintah perlu menyediakan sarana informasi, keamanan dan bantuan sesuai dengan kebutuhan wisatawan.²⁸

Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban tatanan kehidupan beragama, tatanan kehidupan masyarakat, dan tatanan kehidupan lingkungan tersebut secara utuh, maka *pecalang* (petugas keamanan) dituntut untuk menjauhkan diri dari tindakan kekerasan, arogansi dan sikap-sikap represif lainnya. Dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, maka tugas *pecalang* (petugas keamanan) tidak hanya untuk menjaga keamanan yang terkait dengan kegiatan upacara agama dan

²⁷ Made Metu Dahana, *Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap Wisatawan*, (Surabaya : Parami, 2012), 11

²⁸ I Putu Gelgel, *Hukum Kepariwisata dan Kearifan Lokal*, (Denpasar : Unhi Press, 2021), 237

adat, tetapi juga terkait dengan keamanan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.²⁹

Melihat potensi *pecalang* sebagai suatu kearifan lokal dalam bentuk sistem pengaman tradisional dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang tentram dan tertib, maka potensi tersebut perlu direvitalisasi dalam artian didayagunakan terutama dalam hal kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pengamanan negara (utamanya kepolisian) dalam melaksanakan tugas keamanan dengan cara-cara yang arif dan bijaksana, jauh dari sikap-sikap arogansi dan kekerasan, sehingga sikap para penegak keamanan akan menjadi panutan bagi masyarakat. Dengan demikian perlindungan keamanan dan keteriban masyarakat dan juga perlindungan terhadap wisatawan dapat diwujudkan.³⁰

Ketertiban dapat terwujud apabila terjalin kerjasama yang baik antar stakeholder yaitu pemerintah, para pelaku usaha dan juga masyarakatnya. Bisa jadi tidak tertibnya usaha rumah makan yang dikelola oleh para pengusaha tersebut disebabkan oleh ketidakjelasan aturan yang dibuat oleh pemerintah, atau tidak tegasnya pemerintah dalam mengatur perilaku para pengusaha.³¹

Setiap Pengusaha Pariwisata berkewajiban melapor apabila usahanya dipindahtangankan, adanya perubahan skala usaha dan/atau perpindahan lokasi/tempat usaha, menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat, memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab, memberikan pelayanan yang optimal dan tidak diskriminatif, turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang

²⁹ *Ibid*, 240

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, (Jakarta : Buku Kompas, 2002), 63

³¹ Jatmiko Edi Waluyo, *Jurnal Implementasi Sapta Pesona Pada Usaha Pariwisata Di Kota Bandung*, 2011, 20

melanggar hukum dilingkungan tempat usahanya, menjaga dan memelihara situasi yang kondusif di lingkungan usahanya, memberikan perlindungan asuransi pada Usaha Pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi, menyediakan fasilitas dan sarana bagi penyandang cacat, lanjut usia dan anak-anak sesuai jenis usaha pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, memprioritaskan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan seni budaya tradisi daerah, serta memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal, meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan, serta melakukan uji kompetensi pada setiap tenaga kerjanya, berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat, menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona bagi masyarakat disekitarnya.³²

Sebagaimana tertuang didalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat, yaitu :

- a. Setiap wisatawan berkewajiban berpakaian sopan yang sesuai dengan norma agama, adat istiadat dan budaya.
- b. Setiap wisatawan berkewajiban menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.
- c. Setiap wisatawan berkewajiban untuk turut serta menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kelestarian lingkungan; dan
- d. Setiap wisatawan berkewajiban untuk berpartisipasi mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.³³

2. Faktor Yang Mempengaruhi Kurang Tertibnya Berwisata

Aturan di tempat wisata dibuat untuk dipatuhi, bukannya dilanggar. Adanya peraturan di tempat wisata tersebut untuk menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan saat

³² Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat

³³ *Ibid*, Pasal 20

menikmati liburan di destinasi wisata tersebut. Namun terkadang masih banyak beberapa oknum yang melanggar aturan tersebut. Alhasil banyak wisatawan yang tidak nyaman dan aman berada di lingkungan tersebut.

Secara tidak langsung, hal tersebut dapat merugikan pihak pengelola wisata ataupun warga sekitar. Di semua tempat wisata terdapat berbagai peraturan yang perlu ditaati oleh wisatawan yang datang berkunjung. Peraturan tersebut bisa berbeda-beda dengan yang lainnya, namun secara garis besar terdapat poin yang sama yakni menyangkut kenyamanan dan keamanan pengunjung.

Meskipun ada aturan yang terlihat sepele jika tidak ditaati akan menimbulkan masalah, misalnya saja ada larangan membuang sampah sembarangan. Jika wisatawan tidak mengikuti aturan tersebut dan memilih melanggarnya, maka lama-kelamaan tempat wisata tersebut akan banyak tumpukan sampah. Alhasil tempat wisata menjadi kumuh dan tampilannya tidak cantik lagi, sehingga wisatawan tidak mau berkunjung.

Salah satu akibat tidak mematuhi aturan yang ada di tempat wisata ialah wisatawan bisa mendapatkan hukuman sesuai dengan yang telah diatur. Dengan mematuhi aturan saat di tempat wisata juga nantinya akan berdampak baik bagi tempat wisata. Jadi jangan hanya karena orang lain banyak yang melanggar, lantas kita juga ikut melanggar. Berikut aturan-aturan yang biasa terdapat di tempat wisata.

a. Membuang Sampah Pada Tempatnya

Dimanapun tempat wisata itu berada, pihak pengelola telah menyiapkan tempat khusus untuk membuang sampah. Namun kenyataannya masih ada banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Dampaknya tempat wisata tersebut menjadi kotor dan membuat tidak nyaman untuk dikunjungi. Sebenarnya permasalahan sampah di tempat wisata ini dari dulu hingga sekarang masih menjadi pembahasan hangat di dunia pariwisata.

Selain kesadaran dari wisatawan, pihak pengelolapun juga berperan penting untuk menegakkan aturan ini. Pihak pengelola wajib memastikan bahwa di

setiap sudut tempat wisata yang dikelola sudah diberikan tempat khusus untuk membuang kemasan makanan atau minuman. Hal ini untuk memudahkan wisatawan yang datang berkunjung, selain itu juga untuk meminimalisir wisatawan membuangnya sembarangan.³⁴

b. Tidak Melakukan Tindakan Asusila

Peraturan di tempat wisata selanjutnya ialah tidak melakukan tindakan asusila. Terkadang masih banyak oknum yang melakukan tindakan asusila di tempat wisata. Alhasil banyak wisatawan lain yang terganggu dengan tindakan tersebut dan merasa tidak nyaman. Bahkan tindakan tersebut bisa dilakukan saat siang hari yang masih banyak wisatawan.

Tentu saja hal ini sangat merugikan berbagai pihak, tidak terkecuali pihak pengelola. Oleh karena itu, pihak pengelola perlu memperketat lagi masalah aturan tersebut. Supaya kejadian ini tidak terjadi pada tempat wisata yang dikelolanya. Tujuan berwisata itu untuk melepaskan penat dengan menikmati keindahan di sekitar tempat wisata, namun bukan dengan tindakan yang tidak beradab tersebut.

c. Tidak Merusak Fasilitas yang Ada

Adanya fasilitas di tempat wisata ini untuk membantu terciptanya kenyamanan serta keamanan di tempat wisata. Jadi sudah jelas tidak diperkenankan bagi pengunjung untuk merusak fasilitas tersebut. Termasuk fasilitas-fasilitas yang disiapkan khusus untuk pengunjung yang difabel. Adanya fasilitas ramah difabel termasuk sangat membantu teman-teman penyandang kebutuhan khusus semakin nyaman berwisata.

Namun jika ada oknum yang merusak fasilitas-fasilitas tersebut tentu saja akan sangat merugikan. Baik itu untuk wisatawan yang berkunjung ataupun pihak pengelola tempat wisata. Sehingga ketika Anda berkunjung ke tempat

³⁴ <https://eticon.co.id/peraturan-di-tempat-wisata/diakses> pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 pukul 09.23 WIB

wisata, gunakanlah fasilitas yang ada dengan sebaik mungkin.³⁵

d. Tidak Sembarangan Memotret

Peraturan di tempat wisata yang satu ini biasanya ada di tempat-tempat khusus seperti museum atau yang lainnya. Hal ini dikarenakan terdapat banyak barang-barang yang bernilai seni tinggi di museum yang memang tidak boleh ditontonkan untuk umum. Jadi memang orang-orang yang masuk ke museum sajalah yang bisa menikmati keindahan peninggalan-peninggalan tersebut.

Berwisata tanpa melakukan kegiatan fotografi memang terasa kurang dan tidak lengkap. Namun tidak semua tempat tidak diperbolehkan untuk memotret, biasanya hanya ruangan atau tempat tertentu saja. Selain itu ada juga beberapa tempat wisata yang memperkenankan memotret dengan membayar karcis terlebih dahulu. Jadi ikutilah berbagai kebijakan yang telah diterapkan oleh pihak pengelola tersebut.

e. Tidak Mencuri Barang yang Ada di Tempat Wisata

Biasanya peraturan yang satu ini ada di tempat wisata yang menyuguhkan keindahan seni dari situs purbakala misalnya saja museum, candi, hingga bangunan bersejarah lainnya. Masih banyak beberapa oknum yang sengaja mencuri barang-barang tersebut untuk kepentingannya, seperti dijual atau yang lainnya.

Karena nilai seni dan sejarah yang terdapat pada situs-situs tersebut sangat tinggi, sehingga dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk mendapatkan keuntungan yang merugikan pihak lain. Tindakan ini jelas salah dan tidak bisa ditolerir, sehingga pihak pengelola perlu mengantisipasi dengan menyediakan CCTV atau penjagaan ketat.³⁶

f. Menjaga Ketenangan dan Tidak Membuat Gaduh

Tujuan liburan dengan mengunjungi tempat wisata ialah untuk melepaskan stres dan menikmati hal-hal yang

³⁵ Ibid

³⁶ Ibid

disuguhkan di tempat tersebut dengan tenang. Namun jika ada sesuatu hal yang membuat gaduh tentu saja akan membuat kenyamanan di wisata menurun. Bersenda gurau dengan teman atau keluarga memang sudah lazim di tempat wisata, namun jika berlebihan dapat mengganggu pengunjung lainnya.³⁷

Faktor-faktor yang memengaruhi kenyamanan dan keamanan yaitu faktor lingkungan, faktor kegiatan ekonomi dan faktor akses jalan pariwisata. Pertama, faktor lingkungan berdasarkan hasil penelitian terdapat dua aspek yang memiliki pengaruh terhadap ketidak-nyamanan dan ketidak-aman wisatawan yaitu pengelolaan areal parkir dan kebersihan lingkungan.

Kebersihan lingkungan sekitar kawasan pariwisata merupakan hal yang paling penting. Perilaku masyarakat yang membuang sampah khususnya masyarakat yang berada di sekitar kampung nelayan dianggap mengganggu kenyamanan wisatawan. adanya ketidak-seimbangan pemanfaatan ruang yang berakibat pada permasalahan lingkungan seperti munculnya rumah kumuh, tumpukan sampah, dan limbah.³⁸

Faktor kegiatan ekonomi seperti aktifitas pedagang asongan dan sikap penyedia jasa transportasi. Perilaku tersebut umum terjadi pada objek wisata, dalam penelitian yang dilakukan bahwa pedagang asongan adalah anak-anak yang masih sekolah. Teori motivasi yang mendukung teori struktural fungsionalisme digunakan untuk mengkaji tingkat kesadaran wisata masyarakat melalui unsur sapta pesona pariwisata. Motivasi merupakan satu penggerak dalam hati seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu tujuan, dengan kata lain motivasi adalah sebuah proses untuk tercapainya suatu tujuan.

Hal ini tercermin pada unsur keamanan dan ketertiban yang sebagian masyarakat masih mengganggu

³⁷ Ibid

³⁸ Wahyu Khalik, Jurnal, *Kajian Kenyamanan dan Keamanan Wisatawan di Kawasan Pariwisata Kuta Lombok*, (Denpasar : Universitas Udayana, 2014), 29

wisatawan. Indikator keamanan secara umum pada objek wisata, yaitu sikap tidak mengganggu wisatawan, menjaga keamanan lingkungan, tidak ada premanisme dan hal yang berkaitan dengan keamanan fisik. Unsur kebersihan, masyarakat masih kurang menyadari pentingnya kebersihan sehingga tidak heran mereka membuang sampah sembarangan yang menyebabkan lingkungan yang kurang bersih. Hasil observasi menunjukkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebersihan masih kurang. Kurangnya pemahaman tentang arti kebersihan jika dipandang dari sudut pandang kesehatan lingkungan bahwa membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan penyakit dan dapat merusak ekosistem yang ada di sekitar. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kebersihan berimbas pada unsur kesejukan dan keindahan lingkungan di kawasan pariwisata.³⁹

3. Peran Pemerintah Tentang Ketertiban Wisata

Peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif melalui pendidikan, pendekatan yang persuasive dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan. Kaitannya peran pemerintah dalam penertiban dan penataan Tempat wisata ini dapat terwujud dengan memperhatikan indikator sebagai Stabilisator.⁴⁰

Satgas tentunya kita ketahui bersama adalah satuan Tugas atau sebuah unit yang sengaja di bentuk untuk mengoptimalkan suatu tugas tertentu termasuk Satgas yang di bentuk untuk turun langsung melakukan penertiban terhadap tempat wisata yang melanggar aturan. Tahap koordinasi antara

³⁹ *Ibid*, h. 33

⁴⁰ Bula'P Putra Aras, Tahir Muh, dan Rahim Samsir, *Jurnal PERAN PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN PENATAAN TEMPAT HIBURAN MALAM DI KOTA MAKASSAR*, Vol 2, 2021

beberapa dinas di Pemerintahan sebagai Stabilisator dalam pengimplemenntasian kebijakan penertiban dan penataan tempat wisata itu sendiri tidak terlepas dari mekanisme kerjasama antar instansi Pemerintahan.

Tiga hal yang mutlak mendapatkan perhatian serius adalah, penerapan inovasi dilakukan dilingkungan birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konsepsional, inovasi sistem, prosedur dan metode kerja. Tugas Satpol pada Konteks Usaha Tempat wisata tentunya sangat penting karena sebagai penanggung jawab Ketertiban Usaha tempat wisata.⁴¹

Pemerintah Daerah selain menjaga keamanan dan ketertiban tapi juga memberikan pelayanan-pelayanan untuk mengimbangi perkembangan tuntutan-tuntutan pelayanan dari masyarakat saat ini. mengelompokan fungsi Pemerintah daerah yaitu :

- a. Pemberian pelayanan, yaitu fungsi-fungsi pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan dan masyarakat.
- b. Fungsi pengaturan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan perumusan dan penegakkan peraturan-peraturan.
- c. Fungsi pembangunan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi.
- d. Fungsi perwakilan, yaitu mewakili masyarakat di luar wilayah mereka.
- e. Fungsi koordinasi dan perencanaan, yaitu berkaitan dengan peran pemerintah dalam pengkoordinasian, perencanaan, investasi dan tata guna lahan.⁴²

Menurut Bambang Sunaryo, masyarakat menjadi salah satu fasilitas utama yang perlu dipersiapkan dalam rangka membangun pariwisata berbasis masyarakat. Namun, permasalahan yang terjadi adalah kurang siap dan sadarnya masyarakat akan pariwisata sehingga menimbulkan banyak keluhan dari wisatawan akibat pelayanan yang buruk dari para pelaku wisata. Pemerintah Daerah dan Dinas Pariwisata dan

⁴¹ *Ibid*, 1311

⁴² Tjahya Supriatna, *Sistem Adminitrasi Pemerintahan di Indonesia*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1993), 30

Kebudayaan sebagai fasilitator seharusnya bisa memfasilitasi masyarakat untuk mengetahui dan melakukan sinergitas untuk bersama-sama mengembangkan pariwisata. Masyarakat di sekitar destinasi wisata merupakan komponen pokok dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Keberadaannya dapat menjadi cerminan atau citra dari destinasi tersebut. Yang lebih dibutuhkan dalam permasalahan pariwisata yang salah satunya adalah mempertahankan citra positif dengan slogan berhati nyaman, namun Pemerintah Daerah dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sangat minim memfasilitasi akan kesiapan pelaku wisata dan hanya melakukan pembinaan ketika terjadi kasus yang dilaporkan oleh wisatawan, sehingga bersifat insidental saja. Apabila dikaitkan dengan indikator ketercapaian peran sebagai fasilitator seharusnya Pemerintah Daerah dan Dinas Pariwisata dan kebudayaan harus bisa menyediakan segala fasilitas yang mendukung segala program yang diadakan oleh Pemerintah Daerah.

Salah satunya adalah fasilitas pembinaan dan pengembangan pelaku masyarakat, namun hal ini belum dilakukan secara efektif oleh Pemerintah Daerah dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dikarenakan kendalanya adalah anggaran dan SDM yang minim. Walaupun sebenarnya untuk pengembangan pariwisata yang dibutuhkan tidak hanya fasilitas namun dukungan dan partisipasi dari seluruh *stakeholder* terkait.⁴³

⁴³ Bambang Sunaryo, *Kebijakan Pembangaunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Inonesia*, (Yogyakarta : Gava Media, 2013), 23

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Ali Zainuddin, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Al Mahalli Jalaluddin dan As Suyuthi Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*, Surabaya : Pustaka eLBA, 2011

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, edisi Revisi V*, cet, 12, Jakarta: Reanika Cipta, 2002

Abdul Muhammad, *Metode Penelitian Hukum dan Cara Pendekatan Masalah*, Lampung : Fakultas Hukum Unila, 2002

A.Oka Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung: Angkasa, 1987

Abidin Slamet dan Aminudin, *Fikih Munakahat 2*, Bandung : Cv Pustaka Setia, 1999

Aibak Kutbuddin, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008

“Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)”. *Disertasi*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2014

Abdullah Ghani Abdul, *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gema Insani Press, 1994

Ali Zainuddin, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006

Ali Daud Muhammad, *Hukum islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010

Ash Shiddieqy Hasbi T.M., *Kuliah Ibadah: Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*, Jakarta : Bulan Bintang. Cet. V, 1985

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2010

- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008
- Bawazir Thohir, *Panduan Praktis Wisata Syariah*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2013
- Dib- Al Bugha Musthafa, *Fiqih Islam*, Surakarta: Media Zikir, 2019
- Djazuli A., *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta : Kencana Premada Media Group, 2007
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Surakarta : CV. Al-Hanan, 2009
- Dahana Metu Made, *Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap Wisatawan*, Surabaya : Parami, 2012
- Gelgel Putu I, *Hukum Kepariwisata dan Kearifan Lokal*, Denpasar: Unhi Press, 2021
- Iryani Evi, *Hukum Islam Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Vol.7 No 2, 2017
- Imron, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Karya Ilmu, 1992
- Ichsan Muchammad, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah, 2015
- Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, Cet. Ke-7, 2006
- Kamisa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika Surabaya, cetakan pertama juli 1997
- Khallāf al-Wahhāb ‘Abd, *‘Ilm Ushūl al-Fiqh*, Kairo : Dār al-Qalām li al-Tibā’at wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, Cet. VII, 1978
- Musa Muhammad Yusuf, *Nizhām al-Hukm fi al-Islam*, Bairut : Al-Asr Al-Hadis, 1988
- Marpaung Happy, *Pengantar Pariwisata*, Bandung : Alfabeta, 2002

Pitana Gde I. dan Diarta Surya I Ketut, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Yogyakarta: C.V. ANDI OFFSET, 2009

_____, *Waharw Pelesarian Kebudayaan dan Dinarnika Masyaraltat Bali*, Denpasar : Universitas Udayana, 2002

Pelu Ibnu Elmi AS, Kurniawan Rahmad & Akbar Wahyu, *Pariwisata Syariah; Pengembangan Wisata Halal Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah*, Yogyakarta : K-Media, 2020

Priyadi Unggul, *Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangan*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2016

Rahardjo Satjipto, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Jakarta : Buku Kompas, 2002

Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya, 2005

Sholihin Bunyana, *Metodelogi Penelitian Syari'ah*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018

Suwena I Ketut dan Widyatmaja Ngurah I Gusti, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, Denpasar Bali: Pustaka Larasan, 2017

Simatupang Violetta, *Pengaturan Hukum Kepariwisataaan Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2009

Sugiyono, *Statistik untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2007

_____, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2017

Suryabrata Sumadi, *Metodeologi Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008

Suwantoro Gamal, *Dasar-Dasar Pariwisata*, Yogyakarta : Andi, 2004

Sarmadi Sukris A., *Dekontruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2012

Sofyan Riyanto, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, Jakarta :
Republika, 2012

Supriatna Tjahya, *Sistem Adminitrasi Pemerintahan di Indonesia*,
Jakarta : Bumi Aksara, 1993

Sunaryo Bambang, *Kebijakan Pembangaunan Destinasi Pariwisata
Konsep dan Aplikasinya di Inonesia*, Yogyakarta : Gava
Media, 2013

Tonies Ferdinand, *'Perubahan Sosial Masyarakat Dalam Perspektif,'
Tesis Prubahan Sosial Masyarakat Lokal*, UIN Syrif
Hidayatullah Jakarta, 2014

Umar Husein, *Metode Penelitian Untuk Sekripsi dan Tesis Bisnis*,
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999

Wicaksono Widya Kristian, *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*,
Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006

Yoeti A. Oka, *Tours And Travel Managemen*, Jakarta: PT. Pradnya
Paramita, 1997



UNDANG-UNDANG :

Anonimus, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Di
Provinsi Lampung, Tambahan Lembaran Negara RI, Nomor
5364, Pasal. 1*

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat
dan Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Pesisir Barat 2016

UU NOMOR 10 TAHUN 2009, Tentang Kepariwisataaan

Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 07 Tahun 2018
Tentang Ketertiban Wisata

ONLINE :

https://kalam.sindonews.com/ayat/20/29/al-ankabut-ayat_20. Diakses pada tanggal 11 Juli 2022 pukul 19.36 WIB

<https://pesisirbaratkab.go.id/pariwisata/pegawai>, diakses pada tanggal 03 Juni 2022 Pukul 20.25 WIB.

“Ruang Lingkup Hukum Islam”,

<https://www.suduthukum.com/2015/06/ruang-lingkuphukum-islam.html?m=1>, diakses pada 14 Juni 2022, pada pukul 14.04 WIB

Kemenpar. (2012, Desember 20). Kememparekraf Promosikan Indonesia Sebagai Destinasi Pariwisata Syariah Dunia. Diakses tanggal 22 Juni 2022, Pukul :19.52WIB, dari <http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2042>

<https://eticon.co.id/peraturan-di-tempat-wisata> diakses pada hari selasa tanggal 28 Juni 2022 pukul 20.13 WIB

<https://eticon.co.id/peraturan-di-tempat-wisata> diakses pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 pukul 09.23 WIB

JURNAL :

Bula'P Putra Aras, Tahir Muh, dan Rahim Samsir, *Jurnal PERAN PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN PENATAAN TEMPAT HIBURAN MALAM DI KOTA MAKASSAR*, Vol 2, 2021

Khalik Wahyu, *Jurnal, Kajian Kenyamanan dan Keamanan Wisatawan di Kawasan Pariwisata Kuta Lombok*, Denpasar, Universitas Udayana, 2014

Nouvanda Hamdan Saputram, Lusi Kholisiah, Erda Nuraini, *Journal of Business and Entrepreneurship Volume 1 No. 2* Universitas Islam Bandung, Bulan April Tahun 2019

Waluyo Edi Jatmiko, *Jurnal Implementasi Sapta Pesona Pada Usaha Pariwisata Di Kota Bandung*, 2011

Jasafat, *Jurnal, “Aktualisasi Nilai-nilai Islam Dalam Pesona Wisata,” al-imam*, vol 1, No. 5 2012

WAWANCARA :

Agus Istiqlal, Bupati Pesisir Barat, Wawancara, Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, Pada Tanggal 29 Juli 2022

I Nyoman Setiawan, Kepala Dinas Pariwisata, Wawancara, Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, Pada Tanggal 02 Agustus 2022

Hudri, Kabid SDM, Wawancara, Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, Pada Tanggal 01 Agustus 2022

Yulius Busyairi, Kabid Usaha Jasa Pariwisata, Wawancara, Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, Pada Tanggal 02 Agustus 2022

Gema Khalima S, Kabid Perencanaan, Wawancara, Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, Pada Tanggal 01 Agustus 2022

Arif, Kepala Desa Kampung Jawa, Wawancara, Kabupaten Pesisir Barat, Pada Tanggal 29 Juli 2022

Muhammad, Kepala Desa Tanjung Setia, Wawancara, Kabupaten Pesisir Barat, Pada Tanggal 29 Juli 2022

Hendra Darwis, Wisatawan, Wawancara, Kabupaten Pesisir Barat, Pada Tanggal 29 Oktober 2022

Abdul Syukur, Wisatawan, Wawancara, Kabupaten Pesisir Barat, Pada Tanggal 29 Oktober 2022

Matthew Parkinson, Wisatawan, Wawancara, Kabupaten Pesisir Barat, Pada Tanggal 11 November 2022